

BAB 4

KESIMPULAN

Perempuan dari akar katanya terdiri dari kata "empu" yang berarti orang yang sangat ahli mensugestikan pada seksualitas yang liar. Tubuh perempuan adalah sesuatu yang mempunyai tingkat kesensitifan seksual yang tinggi sangat ditakuti namun juga dipuja oleh laki-laki. Oleh karena itu dengan dominasinya, laki-laki mengekang perempuan pada segala aspek. Salah satu pengekangan tersebut adalah pengekangan seksualitas yang berwujud khitan perempuan.

Khitan berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong secara harfiah. Selain itu khitan juga dapat diistilahkan sebagai sunat yang berasal dari kata sunah yang merujuk kepada sunah Nabi. Sehingga Khitan perempuan dapat didefinisikan sebagai perlukaan sedikit atau banyak, bahkan penghilangan klitoris karena alasan tradisi dan budaya, agama atau alasan-alasan lain diluar alasan kesehatan yang dilakukan kepada anak perempuan

Dari defenisinya diketahui khitan adalah sebuah praktik yang berbahaya bila dilakukan. Karena klitoris bagi perempuan adalah bagian yang peka terhadap rangsangan dan bila bagian itu dilukai bahkan dihilangkan akan berkurang atau hilang sensitifitasnya serta dampak-dampak fisik, psikologis dan seksual lainnya.

Sebenarnya khitan perempuan adalah sebuah tradisi dari zaman dahulu yang awalnya dipraktikkan oleh orang Afrika dalam rangka ritual pendewasaan perempuan. Tradisi yang sampai sekarang terus dipertahankan karena sudah melekat dengan budaya masyarakat setempat serta dengan menggandeng agama sebagai pembenaran.

Khitan perempuan apapun jenis dan tingkatan kerusakannya dapat dianggap berbahaya. Walaupun hanya memotong kulit luar dari klitoris maupun seluruh klitoris beserta labia minora, labia mayora tetap dianggap sebagai khitan yang telah melakukan tindakan yang berbahaya dengan melukai bagian yang paling sensitif dari tubuh perempuan.

Sampai saat ini praktik khitan ini telah dipraktikkan hampir di seluruh bagian di dunia. Umumnya praktik ini dilakukan kepada anak perempuan mulai usia bayi hingga usia 12 tahun, namun di beberapa kasus terdapat perempuan remaja hingga dewasa yang dikhitan. Dapat dibayangkan rasa sakit dan trauma yang mereka dapatkan akibat praktik khitan perempuan ini. Mereka kehilangan bagian tubuh yang sangat berharga karena sesuatu yang dianggap keharusan dalam masyarakatnya. Karena bila mereka menolak konsekuensi yang diterima sangat berat yakni pengucilan.

Khitan perempuan sendiri selain berbahaya secara kesehatan juga melanggar Hak Azasi Manusia. HAM yang dilanggar disini adalah hak atas integritas tubuh, hak untuk menikmati kenikmatan seksual, hak untuk bebas dari diskriminasi serta hak untuk memperoleh tingkat kesehatan, baik fisik maupun mental, yang baik.

Khitan perempuan sampai saat ini merupakan sebuah perdebatan yang kontroversial. Di satu sisi ada sekelompok orang yang ingin agar praktik ini dihapus disisi lain ada yang ingin praktik ini dipertahankan. Orang-orang yang berpendapat bahwa praktik ini harus dihapuskan adalah orang yang ingin agar perempuan dapat mempunyai hak atas tubuhnya sendiri serta menikmati kehidupan seksual dengan semestinya karena hak untuk menikmati kenikmatan seksual merupakan hak setiap orang. Orang-orang yang berpendapat bahwa khitan perempuan terus dilaksanakan adalah orang yang melihat khitan sebagai sebuah tradisi yang bila tidak dijalankan akan mengakibatkan keburukan di masa akan datang karena kehebatan seksualitas perempuan akan mendatangkan malapetaka.

Selama ini khitan perempuan jarang dibahas dalam kehidupan sehari-hari dan sangat sedikit dibahas dalam pembicaraan kesehatan reproduksi. Hal ini dikarenakan banyak yang menganggap khitan perempuan adalah sesuatu yang diwajibkan oleh agama, dalam hal ini Islam, sehingga masalah khitan perempuan ini menurut sebagian besar orang adalah masalah yang sensitif. Banyak orang yang tidak berani melakukan telaah kritis terhadap agama yang sudah mapan, apalagi bila hal tersebut menyangkut tentang perempuan.

Dalam Quran tidak ada ayat yang menyebutkan tentang khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang ada hanya hadis-hadis Nabi. Hadis mengenai khitan bagi laki-laki ternyata dapat menjadi landasan karena terbukti secara medis berdampak positif bagi kesehatan laki-laki. Sedangkan bagi perempuan ternyata hukumnya *da'if*. Namun walaupun *da'if* ternyata hadis tersebut tetap menjadi pegangan

banyak ulama. Ulama-ulama tersebut, yang notabene adalah laki-laki, menjalankan *male politics* yang dijustifikasi oleh agama. Sehingga dapat dilihat motif dari tindakan tersebut adalah untuk kepentingan laki-laki.

Agama, bila melihat ajaran-ajarannya yang asli, berpihak pada tujuan-tujuan kebenaran, persamaan, keadilan, cinta dan kehidupan sehat yang bermanfaat bagi semua orang baik laki-laki dan perempuan. Agama tidak dikatakan sebagai agama sejati bila tujuannya adalah membawa penyakit, memotong anggota tubuh anak-anak perempuan dan membuang sebuah bagian penting dari organ seksualnya.

Kini pertanyaannya adalah jika agama berasal dari Tuhan, apakah mungkin Tuhan menyuruh manusia memotong organ yang sudah diciptakan, padahal organ itu bukanlah penyakit atau cacat? Tentu Tuhan tidaklah menciptakan klitoris sebagai organ seksual yang sensitif, yang fungsi satu-satunya agar mendapatkan kenikmatan semacam itu, juga normal dan sah bagi perempuan dan karenanya menjadi sebuah bagian yang integral dalam kesehatan mental. Kesehatan fisik dan kesehatan mental perempuan tidak lengkap bila mereka tidak merasakan kenikmatan cinta. Nabi pun mengajarkan hak untuk menikmati seks baik untuk laki-laki dan perempuan seperti yang diperintahkan oleh al-Quran dalam surat ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu menjadi tentram bersamanya. **Dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang diantara kamu (laki-laki dan perempuan)**. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir”.

Berangkat dari fakta-fakta dan penelitian yang dilakukan, Fatayat NU walau sudah mengeluarkan fatwa yang me-mubah-kan khitan perempuan terus berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan dalam cara berpikir dan cara pandang masyarakat terhadap khitan perempuan berupa advokasi di struktur pemerintahan dengan dikeluarkannya pelarangan medikalisasi khitan perempuan oleh dinas kesehatan yang bekerjasama dengan Fatayat NU. Advokasi di masyarakat berbentuk pelatihan dan penyuluhan akan bahaya khitan perempuan.

Walaupun Fatayat telah mengangkat isu khitan perempuan ini namun gaung mengenai Fatayat NU dan tindakannya mengenai masalah khitan perempuan ini kurang terdengar bila dibandingkan dengan tindakan oleh beberapa LSM. Adapun penyebab akan lemahnya penyebaran gagasan mengenai bahaya khitan perempuan dan tidak adanya dalil *shahih* dalam agama disebabkan oleh lemahnya *bargain position* Fatayat dalam NU dan masyarakat dan unsur patriarkal dalam kebudayaan masyarakat Indoneisa.

akan manfaat khitan bagi laki-laki, maka secara qiyas, khitan pun dapat berlaku pada perempuan.

Analogi tersebut tentu ditolak sebab bentuk fisik kemaluan perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Klitoris berbeda dengan kulup penis laki-laki, sehingga bila dalam khitan laki-laki, kulup dikhitan demi membersihkan sisa kencing yang tertahan, sedangkan bila klitoris perempuan dikhitan maka akan menahan keluarnya air kencing⁵¹.

2.2.1.5 Ijtihad Ulama

Selain sumber hukum Islam yang berjumlah empat buah, terdapat juga ijtihad ulama, yaitu hasil pemikiran ulama terhadap sebuah permasalahan yang belum ada ataupun belum jelas sumber hukumnya.

❖ Ijtihad Empat Imam Mazhab

Hukum yang didapat seseorang dengan jalan ijtihad, dinamakan mazhab. Dalam sejarah pengkajian fikih kemudian, bermunculanlah banyak ahli mazhab. Akan tetapi pada perkembangannya setelah diadakan evaluasi dan seleksi, hanya didapati empat mazhab yang mendapat dukungan secara konstan dari para ulama.

2.2.1.5.1 Mazhab Hanafi dan Maliki

⁵¹ *Ibid*, hal. 40